



P U T U S A N

Nomor 192/PID.SUS/2024/PT AMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISKY ROLANSYAH Alias FARHAN;**
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /28 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sanleko Rt/Rw 001/001 Kec. Namlea  
Kabupaten Buru, Usw Desa Hunut/Durian Patah  
Kec. Teluk Ambon Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa **RISKY ROLANSYAH Alias FARHAN** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
8. Hakim Tinggi perpanjangan Wakil Ketua PT sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;

Di Tingkat Pengadilan Negeri dan di Tingkat Banding, Terdakwa **RISKY ROLANSYAH Alias FARHAN** didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tri Hendra Uninor, S.H dan Abdurab Malbari, S.H, Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Hukum beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6, Negeri Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku berdasarkan penetapan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 30 September 2024

Terdakwa **RISKY ROLANSYAH Alias FARHAN** diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: **PDM-82/AMBON/ENZ/08/2024** tanggal 26 Agustus 2024, sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan terdakwa **RISKY ROLANSYAH Alias FARHAN** melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Perbuatan terdakwa **RISKY ROLANSYAH Alias FARHAN** melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 192/PID.SUS/ 2024/PT AMB, tanggal 19 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membaca penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 192/PID.SUS/ 2024/PT AMB, tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 192/PID.SUS/2024/PT AMB, tanggal 19 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 2 Desember 2024

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon no. Reg. Perkara: **PDM-82/AMBON/ENZ/08/2024** tanggal 04 November 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKI ROLANSYAH alias FARHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman' sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKI ROLANSYAH alias FARHAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis tembakau sintetis yang dikemas menggunakan potongan kertas pembungkus nasi;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa RISKI ROLANSYAH alias FARHAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon, dengan Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 2 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risky Rolansyah Alias Farhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak*

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*  
sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis tembakau sintesis yang dikemas menggunakan potongan kertas pembungkus nasiDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 89/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 03 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa Penuntut Umum Secretchil E. Pemtury, S.H., M.H. telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 2 Desember 2024

Membaca (Surat Tercatat) Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 89/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tri Hendra Uninor, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, masing-masing tanggal 6 Desember 2024 ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggal 10 Desember 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Ambon;

Menimbang bahwa permohonan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat yang ditentukan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 2 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding, namun demikian memori banding bukan syarat yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tidak menjadi halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif,yaitu :

PERTAMA

Perbuatan terdakwa **RISKY ROLANSYAH Alias FARHAN** melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Perbuatan terdakwa **RISKY ROLANSYAH Alias FARHAN** melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar memilih dakwaan alternative Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam membuktikan unsur- unsur pada pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari fakta-fakta hukum dipersidangan berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar sebagaimana diuraikan dalam putusan Ambon Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 2 Desember 2024 sesuai hukum dengan pertimbangan sebagai berikut; terungkap dipersidangan ;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap dan ditanya mengaku sedang membawa Narkotika jenis tembakau sintetis yang diambil sebanyak 5 (lima) paket dan diambil di depan cafe di dalam Lorong untuk dikonsumsi sendiri;
- Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis ganja sebagai (**actus reus**) namun maksud Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri dan tidak ada maksud sedikitpun dari Terdakwa untuk menjual lagi atau mengedarkan Narkotika tersebut sebagai (**mens rea**) nya.
- Bahwa Terdakwa menguasai berupa narkotika jenis sabu tanpa memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan berat barang bukti berupa narkotika jenis sabu serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui bahwa Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus memberi pelajaran pada masyarakat agar tidak menirunya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis tembakau sintetis yang dikemas menggunakan potongan kertas pembungkus nasi  
Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 2 Desember 2024 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan memandang pidana yang dijatuhkan sudah cukup adil menurut rasa keadilan Terdakwa dan apabila dipandang social justice, maka pidana yang dijatuhkan tersebut diharapkan menjadi efek jera bagi diri sendiri dan pembelajaran bagi Masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, disamping itu Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan dan terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 21 November 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Adapun masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 2 Desember 2024
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari **Rabu, tanggal 8 Januari 2025**, oleh **R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AA PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.**, dan **I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **MARIA BATSEBA HERLINA MATUANKOTTA, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

**AA PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum. R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.**

ttd

**I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Panitera Pengganti,**

ttd

**MARIA BATSEBA HERLINA MATUANKOTTA, S.H.**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT AMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)